

ABSTRAK

Rima Melati Suci (1213020153): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian Dihubungkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Berkah Laundry di Kota Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan tarif yang diterapkan oleh Berkah Laundry Bandung, yaitu penetapan biaya berdasarkan berat jumlah kiloan serta jenis layanan laundry yang dipilih. Tarif tersebut berupa *ujrah* atau upah yang dibayarkan oleh konsumen sebagai imbalan atas jasa layanan laundry. Dalam praktiknya, Berkah Laundry Bandung menerapkan sistem pembulatan terhadap berat jumlah kiloan sebagai bagian dari ketentuan dan kebijakan usaha yang dijalankannya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui Mekanisme Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung. 2) Mengetahui Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3) Mengetahui Praktik Pembulatan Jumlah Kiloan pada Jasa Laundry Pakaian di Berkah Laundry Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 2, 4, 5, 6, 7 yang berisi tentang asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen. QS. at-Thalaq [65]: 6, yang mengharuskan melakukan pemberian upah atas jasa yang orang berikan, QS. al-An'am [6]:152, perintah untuk berbuat adil dalam takaran dan timbangan. Kaidah Fiqhiyyah tentang kebolehan bermuamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya juga kaidah fiqhiyyah tentang adanya kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak yang berakad.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan sumber data primer berupa observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan, serta menggunakan sumber data sekunder berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, 4, 5, 6, 7, serta Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI NO:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa: 1) Mekanisme pembulatan jumlah kiloan yang diterapkan di Berkah Laundry Bandung menerapkan prosedur layanan dengan kebijakan pembulatan ke atas khususnya untuk transaksi di bawah 2 kg, yaitu jika berat pakaian di bawah 2 kg (1 kg-1,9 kg), maka akan dibulatkan ke atas menjadi 2 kg. 2) Praktik pembulatan jumlah kiloan di Berkah Laundry Bandung ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memenuhi ketentuan atau sesuai aturan yang berlaku dan sah secara hukum karena tidak mengandung unsur paksaan atau penyesatan informasi. 3) Praktik pembulatan jumlah kiloan di Berkah Laundry Bandung perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk kedalam transaksi akad *ijarah* karena memanfaatkan jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan/upah sebagai bayarannya. Sistem transaksi di Berkah Laundry Bandung telah memenuhi unsur akad *ijarah*, dan dapat dikategorikan sebagai transaksi atau akad yang sah secara hukum. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan persamaan dalam menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.